



P U T U S A N

No. 074 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MANAJEMEN HOTEL BIDADARI, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 2 Telp (0761) 853182 Pekanbaru-Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad YAni, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SUSILO BUDI PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan K. H. A. Dahlan No. 8 Pekanbaru, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja sejak tanggal 15 Januari 2002 dengan jabatan sebagai Housekeeper ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kerja Bersama Hotel Bidadari yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 08/SPK-KKWT/HR-HB/I/2002 ;

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 Penggugat telah melaksanakan tugas membersihkan kamar-kamar tamu yang telah keluar/checkout maupun yang masih menginap yang salah satunya adalah kamar dengan nomor 202 ;

Bahwa adapun gugatan perselisihan PHK ini Penggugat ajukan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa kamar dengan nomor 202 tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh petugas minibar bernama Linda dan telah dilaporkan kepada petugas Resepsionis bernama Ike bahwa minibar dalam keadaan lengkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah petugas minibar tersebut memeriksa barulah Penggugat membersihkan kamar tersebut dan selanjutnya Penggugat membersihkan kamar yang lain, dan pada sore harinya Penggugat dipanggil oleh manager Hotel Bidadari bernama Juwairiah yang dihadiri pula oleh Supervisor Housekeeping bernama Eko dan Supervisor Food and Beverage bernama Rahman dan dikatakan bahwa minuman merek Tiger dalam minibar kamar 202 telah hilang sebanyak 2 kaleng dan Penggugat dituduh telah mengambil minuman tersebut ;

Bahwa tuduhan tersebut dibantah oleh Penggugat karena Penggugat tidak mengambil minuman tersebut dan pada saat Penggugat membuang sampah dari kamar tersebut, Penggugat melihat ada kaleng minuman di dalam tong sampah namun Penggugat tidak tahu berapa jumlah dan merk apa karena tugas dari Penggugat hanya membuang sampah dan tidak terpikirkan apakah minuman tersebut adalah milik tamu yang di bawa dari luar hotel atau milik hotel yang ada di dalam minibar, hal ini dikarenakan pihak manajemen hotel telah mengeluarkan peraturan yang melarang pekerja memeriksa minibar kecuali petugas minibar ;

Bahwa dengan adanya peraturan tersebut maka Penggugat menganggap bahwa hilangnya minuman kaleng dalam minibar tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Penggugat, dan Penggugat tidak terima dituduh telah menggelapkan/mencuri minuman tersebut ;

Bahwa kemudian pihak manajemen Hotel Bidadari tetap menyatakan bahwa Penggugat harus bertanggung jawab dan harus mengganti kedua minuman yang hilang tersebut bersama dengan petugas minibar yang melakukan pengecekan ;

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Maret 2008 Penggugat dipanggil oleh Direktur Hotel Bidadari bernama H. Adlan Adham dan dikatakan bahwa Penggugat telah berani melawan atasan dan mulai besok (09 Maret 2008) Penggugat dilarang bekerja lagi. Dan apabila Penggugat tidak terima langsung saja melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, dan Penggugat tidak sedikitpun diberikan kesempatan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya versi Penggugat dan Direktur hanya mengambil keputusan berdasarkan penuturan dari pihak manajemen hotel saja ;

Bahwa kemudian Penggugat telah berusaha untuk menemui pihak manajemen hotel untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut adanya PHK secara sepihak ini, namun pihak manajemen hotel tetap menolak bertemu dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 074 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa urusan ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Direktur dan segala sesuatunya diselesaikan dengan Direktur saja, dan bahkan pihak manajemen telah memerintahkan pihak Satpam Hotel Bidadari untuk melarang Penggugat memasuki area Hotel Bidadari ;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 Penggugat menemui Direktur dikantor Direktur Jln. Yos Sudarso untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut, namun Direktur tetap tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini dan bahkan menyuruh Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan saja ;

Bahwa kemudian Penggugat mengadukan masalah ini kepada Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 13 Maret 2008, yang kemudian ditindak lanjuti dengan perundingan secara Tripartit pada tanggal 28 Maret 2008 namun tidak tercapai kesepakatan dan bahkan pihak Hotel Bidadari memutuskan tidak perlu ada lagi perundingan selanjutnya ;

Bahwa kemudian pihak Mediator mengeluarkan Surat Anjuran tertanggal 15 Mei 2008 Nomor Naker/C.4/565/660/05/2008 yang pada dasarnya menganjurkan kepada Tergugat untuk memberikan hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 X ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 X ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; atas anjuran tersebut Penggugat menerima ;

Bahwa kemudian Penggugat menunggu itikat baik dari pihak Tergugat sehubungan dengan adanya surat anjuran dari pihak mediator ;

Bahwa kemudian hingga pada saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak Tergugat tidak pernah memberikan tanggapannya sehubungan dengan Anjuran dari Mediator Disnaker ;

Bahwa oleh karena itu cukup alasan kiranya Gugatan Penggugat ini untuk dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut tuduhan Pencurian atas Penggugat dan memulihkan nama baik Penggugat ;
4. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai berikut :
 - Uang pesangon 2 x (7 X Rp.948.150,-) = Rp.13.274.100,-
 - Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 948.150,- = Rp. 2.844.450,-
 - Uang pengganti perumahan & pengobatan 15% x Rp. 16.118.550,- = Rp. 2.417.282,-
 - Cuti Tahunan tahun 2007 & tahun 2008 2 x (12/25 x Rp. 948.150,-) = Rp. 910.224,-
 - Ongkos kembali ke daerah asal direkrut (Jakarta) = Rp. 1.000.000,-
 - TOTAL = Rp.20.446.056,-**(dua puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat hingga saat Pemutusan Hubungan Kerja ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/G/2009/PHI.PBR., tanggal 27 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja No.BDR/05/III/PHK/2008 tanggal 08 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat, batal demi hukum ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan putusan pengadilan, terhitung sejak tanggal diucapkan putusan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :
 1. Uang pesangon = Rp.15.170.000,-
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 2.844.375,-
 3. Uang Penggantian Hak = Rp. 4.612.356,-
 4. Upah yang belum dibayar = Rp.15.770.479,-J umlah = Rp.38.397.210,-

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 074 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Kas/VI/2009/PHI.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 10 Agustus 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 21 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 15/G/2009/PHI.PBR tanggal 27 Juli 2009 telah diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi karena Putusan judex facti dalam perkara in casu telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana tertera dalam pertimbangan hukumnya TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA yaitu sebagai berikut:
Halaman 19 alinea terakhir selanjutnya diteruskan ke halaman 20 alinea pertama yang berbunyi :
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 yaitu peraturan perusahaan periode 2006 2008 Bab VIII Pasal 35 mengenai kewajiban dan tanggung jawab karyawan ayat 2 butir 17 yang isinya "setiap karyawan tanpa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 074 K/Pdt.Sus/2010



terkecuali wajib mengganti rugi segala kehilangan/kerusakan peralatan/barang-barang lainnya milik perusahaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan karyawan itu sendiri", berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas dan juga berdasarkan dari keterangan saksi Tergugat Linda yang pada saat itu memeriksa isi minibar dan pada saat dipanggil bersama dengan Penggugat oleh manager dan supervisor dimana Penggugat bersedia mengganti minuman yang hilang tersebut, dan dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Penggugat sudah dilakukan sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 butir 17 dalam peraturan perusahaan periode 2006-2008 tersebut, dan terhadap kesalahan Penggugat menghilangkan minuman tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi sehingga tuduhan penggelapan minuman oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak beralasan ;

2. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim (judex facti) tentang Pertimbangan Hukumnya sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mana dapat Pemohon Kasasi sampaikan alasannya berikut ini ;

2.1. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan secara mendalam dalam pengertian kelalaian/kecerobohan sebagaimana maksud dalam peraturan perusahaan tersebut, pengertian disini bukanlah dimaksud sebagaimana pertimbangan hukum judex facti, pengertian kelalaian/kecerobohan ini sesuai dengan maksud Peraturan perusahaan ini adalah akibat dari tindakan pihak lain, misalnya 2 (dua) kaleng minuman yang hilang itu telah diambil oleh tamu hotel, tetapi oleh karena kelalaian Penggugat tidak menghitung jumlah minuman di dalam minibar, atau kecerobohnya tidak membuka atau memeriksa mini bar pada waktu membersihkan kamar 202, ternyata setelah diperiksa oleh karyawan lainnya ternyata 2 (dua) kaleng minuman tersebut hilang, dapatlah diartikan kelalaian/kecerobohan dan hal ini memang benar ada kewajiban Penggugat/Termohon Kasasi untuk menggantikannya ; tetapi inti persoalannya bukanlah seperti itu, 2 (dua) minuman kaleng itu hilang disebabkan dengan sengaja diambil oleh Penggugat/Termohon Kasasi, disini tidak ada pengertian kelalaian/kecerobohan, tetapi yang ada pengertiannya adalah dengan sengaja mengambil minuman untuk



kepentingan pribadinya ; dengan dasar inilah Pemohon Kasasi mengambil langkah untuk meng-PHK-kan Termohon Kasasi ;

2.2. Bahwa *judex facti* seharusnya sudah dapat menyimpulkan, bahwa secara fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 2 (dua) kaleng minuman itu hilang akibat adanya kesalahan dari Termohon Kasasi, dengan sengaja mengambil dari dalam *mini bar* dan kemudian membawa pulang tanpa izin dari perusahaan dan ini adalah merupakan fakta yang terbukti dipersidangan ;

3. Bahwa di samping itu juga *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, hal mana berdasarkan Pertimbangan hukumnya, pada halaman 21 alinea ke-3 (tiga), yang berbunyi ; Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, serta keterangan saksi Tergugat, Majelis hakim menilai bahwa Tergugat pada dasarnya sudah tidak ingin lagi mempekerjakan Penggugat dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat bersedia di PHK asalkan Penggugat membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

4. Bahwa *judex facti* sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas, telah salah menerapkan hukum, hal ini dapat Pemohon Kasasi kemukakan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon berdasarkan materi Kasasi, sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi* baik mengenai uraian peristiwa maupun uraian mengenai hukumnya tidak ada satu kalimatpun yang menerangkan adanya kesediaan Penggugat/Termohon Kasasi bersedia di PHK dengan 2 kali pesangon, dan walaupun termuat di dalam *petitum* itu bukan berarti harus dikabulkan karena materi gugatan dinilai tidak sejalan dengan *petitum* gugatan ; tetapi kenapa *judex facti* telah mempertimbangkan yang tidak ada relevansi mengenai keinginan Penggugat/Termohon Kasasi 2 kali pesangon ;

4.2. Bahwa walaupun benar Penggugat/Termohon Kasasi bersedia di PHK dengan 2 kali pesangon, apakah *judex facti* dapat membenarkan fakta seperti ini, sebab bisa saja PHK ini diberikan



dengan 2 kali pesangon kalau Pemohon Kasasi melakukan efisiensi, tetapi berdasarkan fakta-fakta dan judex facti memang sudah benar telah terjadi kehilangan 2 (dua) kaleng minuman yang benar-benar telah dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat/Termohon Kasasi ; disini jelas terbukti adanya kesalahan Penggugat/Termohon Kasasi. Dengan adanya kesalahan ini wajarkah Penggugat/Termohon Kasasi menerima 2 kali pesangon, sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, bila Penggugat/Termohon Kasasi diberikan 2 kali pesangon ;

5. Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 alinea ke-1 (satu) yang berbunyi, Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah yang belum dibayar sesuai dengan petitum Penggugat angka 5 sampai saat pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat terhitung tanggal 08 Maret 2008 adalah batal demi hukum dan sejak itu upah Penggugat tidak dibayarkan, dan pemutusan hubungan kerja telah ditetapkan oleh pengadilan yaitu terhitung sejak tanggal dibacakan putusan ini, maka upah yang belum dibayar dan wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar sebagai berikut : tanggal 08 Maret 2008 sampai dengan tanggal 27 Juli 2009 atau selama 16 bulan 19 hari dengan perincian ;

- 16 X Rp. 948.125,-	= Rp. 15.170.000,-
- 19/30 X Rp. 948.125	= Rp. 600.479,-
Jumlah	= Rp. 15.770.479,-

6. Bahwa kekeliruan judex facti dan kesalahan dalam menerapkan hukum sebagaimana disebutkan pada point 9 (Sembilan) di atas, dapat disampaikan dengan alasan berikut ini :

- 6.1. Bahwa pembayaran upah yang belum dibayar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat adalah sangat berlebihan sekali sehingga mencapai angka 16 bulan 19 hari dengan jumlah total Rp. 15.770.479,- ; judex facti telah tidak mempertimbangkan dengan jelas kenapa Pemohon Kasasi harus membayar upah kepada Termohon Kasasi selama 16 bulan 19 hari, karena menurut hukum yang berlaku bahwa yang keharusan dibayar



oleh Pemohon Kasasi adalah upah proses PHK, bukan upah yang belum dibayar yang tidak jelas dalam pertimbangan hukum tersebut ;

- 6.2. Bahwa sesuai dengan masa proses pemutusan hubungan kerja yang dihitung dari proses mediasi sampai dengan proses pemeriksaan Pengadilan Hubungan Industrial adalah 30 hari kerja ditambah dengan 50 hari kerja jumlah keseluruhannya adalah 80 hari kerja ; bila ditaksir secara keseluruhan 80 hari kerja itu adalah 3 bulan 15 hari dan dapat dihitung sebagai berikut :

- 3 X 948.125,-	= Rp.	2.844.375,-
- 15/30 X Rp. 948.125,-	= Rp.	474.063,-
Jumlah	= Rp.	3.318.438,-

7. Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi sebutkan dan jelaskan di atas, dapat disimpulkan, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Juli 2009 Nomor : 15/G/2009/PHI.PBR telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan judex facti yang demikian haruslah dibatalkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MANAJEMEN HOTEL BIDADARI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a-quo di bawah Rp.150.000.000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MANAJEMEN HOTEL BIDADARI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **31 Maret 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH., MH. dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Ttd./Arsyad, SH., MH.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Bernard, SH., MM.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629